

**STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PTA SURABAYA NO. 261 / Pdt. G / 2009 /
PTA. Sby. TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN
PA KRAKSAAN NO. 1234 / Pdt. G / 2008 / PA. Krs.
DALAM PERKARA HARTA BERSAMA**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 096	No. REG : S-2011/KS/96
Oleh: KS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Andhi Hariyono
NIM: C01205113

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah
SURABAYA
2011**

PERNYATAAN

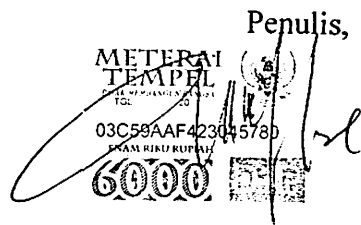
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDHI HARIYONO**

NIM : C01205113

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi yang berjudul
“ **STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PTA SURABAYA NO. 261 / PDT. G / 2009
PTA.SBY TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PA KRAKSAAN NO. 1234 / PDT. G 2008 / PA. KRS DALAM
PERKARA HARTA BERSAMA** ” adalah benar-benar hasil karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya, dan
belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat / jiplakan. Saya bertanggung jawab
atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak
manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak
benar.

Penulis,

METERAI
TEMPEL
03C59AAF42304578D
6000

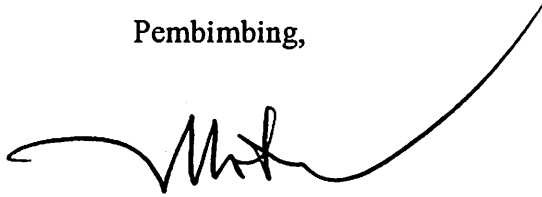
ANDHI HARIYONO
NIM. C01205113

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Andhi Hariyono Nim. C01205113 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Juli 2011

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, representing the name of the supervisor.

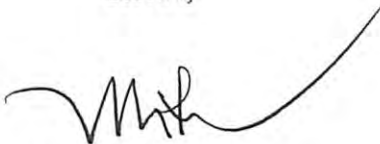
Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Andhi Hariyono ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

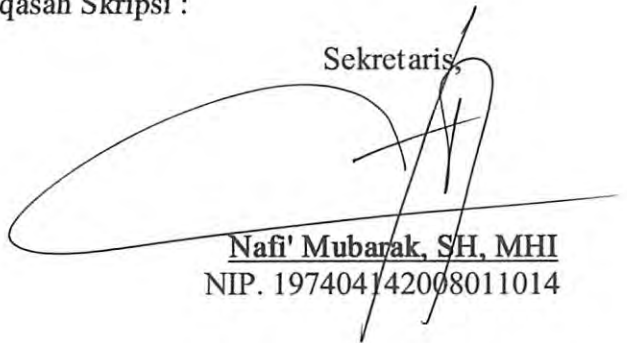
Ketua,



Dr. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

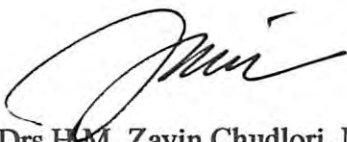
Sekretaris,



Nafi' Mubarak, SH, MHI

NIP. 197404142008011014

Penguji I,



Drs.H.M. Zayin Chudlori, M.Ag

NIP. 1956122019820310003

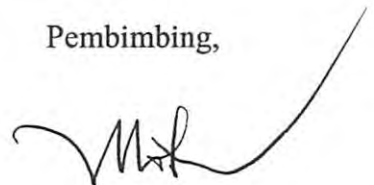
Penguji II,



Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag

NIP. 197904162006042002

Pembimbing,



Dr. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

Surabaya, 15 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dokumen dengan judul “ Studi Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PTA Surabaya No. 261/Pdt.G/2009/PTA.Sby. tentang Pembatalan Putusan PA Kraksaan No.1234/Pdt.G/2008/PA.Krs. dalam Perkara Harta Bersama ”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Apa alasan hakim PTA Surabaya membatalkan putusan PA Kraksaan tersebut? Bagaimana analisis terhadap teknik pengambilan hukum hakim PTA Surabaya dalam pembatalan putusan PA Kraksaan No.1234 / Pdt.G / 2008 / PA.Krs.? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan PTA Surabaya No.261 / Pdt.G / 2009 / PTA.Sby, dan apa implikasinya terhadap putusan PA Kraksaan No.1234 / Pdt.G / 2008 / PA.Krs.?

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik dokumenter. Selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis dokumen yang kadang-kadang istilah ini juga disebut dengan *content analysis* (analisis isi) yang kemudian diakhiri dengan penilaian berdasarkan teori dan dasar hukum yang terkait dengan dokumen tersebut.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa hakim PA Kraksaan memutuskan sengketa harta bersama berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 97 KHI, SPT.PBB sebagai dasar perhitungan prosentase dalam menetapkan harta bawaan dan harta bersama, dan surat an-Nisā' ayat 32. Sedangkan dasar putusan PTA Surabaya membatalkan putusan PA Kraksaan adalah ketentuan pasal 8 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, dan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*. Menurut analisis penulis, putusan PTA Surabaya lebih tepat daripada putusan PA Kraksaan karena lebih mengutamakan keadilan dan kejelasan dalam mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, maka PA Kraksaan dan PTA Surabaya disarankan untuk tetap melakukan kajian mendalam perihal sengketa harta bersama agar di kemudian hari terus dapat menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan untuk kemaslahatan umat. Dan suami isteri hendaknya lebih memperhatikan kemaslahatan bersama daripada kepentingan pribadi, karena harta merupakan amanah dari Allah SWT yang kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

DAFTAR ISI

HALAMAN

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kajian Pustaka.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian	11
F. Definisi Operasional.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN	
A. Pengertian Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	17
B. Macam-macam Harta Dalam Perkawinan	19
C. Dasar Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	23
D. Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan Terhadap Harta Bersama Antara Suami Istri.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, persoalan yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan yang dimaksud adalah UU No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formilnya ditetapkan dalam UU No.7 Tahun 1989. Adapun aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam yang telah ditetapkan dan disebar luaskan melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Firman Allah :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ.

"Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." ² (Yāsīn : 36)

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 1

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), 710

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.^٧

“Perkara yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talaq”

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia, kekal dan menghindarkan terjadinya perceraian. Pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat. Pasal 39 Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini sebagai salah satu cara untuk mempersulit terjadinya perceraian.

⁷Abū Dāwud Sulaimān, *Ṣunan Abū Dāwud*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), 120

Setiap pasangan suami-isteri pasti akan mendambakan keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Namun terkadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan, muncul sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan harus putus di tengah jalan. Ikatan perkawinan terpaksa harus diputuskan karena adanya perbedaan pendapat atau perselisihan antara pasangan suami-isteri tersebut. Jika perselisihan antara keduanya tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai, maka solusi terakhir yang harus ditempuh adalah jalan perceraian walaupun sangat menyakitkan tetapi jalan itu ditempuh demi kemaslahatan bersama. Setelah putusnya perkawinan ternyata permasalahan tidak berakhir sampai di situ. Setelah itu, biasanya muncul permasalahan-permasalahan baru akibat dari perceraian tersebut, salah satu di antaranya adalah masalah yang menyangkut pembagian harta bersama (harta gono gini) yang dimiliki oleh suami dan isteri.

Sebuah perkawinan tidak jarang membawa suatu permasalahan mengenai perebutan harta bersama setelah terjadinya sebuah perceraian. Padahal Undang-undang No.1 Tahun 1974, sudah menerangkan secara jelas dari pengertian harta bersama sampai dengan pembagian harta bersama antara suami dan isteri.

Setelah laki-laki dan perempuan menikah maka berlakulah sebuah ketentuan baru terhadap harta benda yang mereka peroleh selama masa perkawinan tersebut tidak lagi menjadi hak pribadi masing-masing suami isteri seperti pada saat sebelum mereka menikah (kecuali ada perjanjian khusus).

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan:¹⁰

1. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

¹⁰ *Ibid.*, 11

2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin menganalisis sebuah dokumen putusan tentang gugatan pembagian harta bersama yang di dalamnya sudah bercampur dengan harta bawaan di PTA Surabaya yaitu perkara No.261/Pdt.G/2009/PTA.Sby tentang gugatan harta bersama. Gugatan harta bersama ini diajukan oleh isteri kepada suaminya yang sebelumnya sudah diputus oleh putusan PA Kraksaan No.1234/Pdt.G/2008/PA.Krs tanggal 18 Mei 2009 yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama yang sudah bercampur dengan harta bawaan tersebut dibagi berdasarkan perhitungan ratio dari SPT PBB yang kemudian diprosentasikan. Akan tetapi hakim PTA Surabaya membatalkan putusan PA Kraksaan tersebut dikarenakan putusan itu tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada.

Oleh karena itu, penulis dalam skripsi ini menganalisis alasan-alasan dan dasar hukum yang digunakan PTA Surabaya dalam menyelesaikan perkara No.1234/Pdt.G/2008/PA.Krs tentang gugatan harta bersama dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim PTA Surabaya dalam perkara No.261/Pdt.G/2009/PTA.Sby untuk membatalkan putusan PA Kraksaan No.1234 / Pdt.G/ 2008 / PA. Krs.

"Analisis terhadap pembatalan putusan PA pamekasan tentang sengketa harta bersama oleh PTA Surabaya" yang ditulis oleh Herizal Hasibuan.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang harta bersama yang dikuasai oleh tergugat dengan pembuktian saksi yang masih ada hubungan saudara dengan tergugat, sehingga PTA Surabaya membatalkan karena saksi sedarah bertentangan dengan UU yang berlaku, yaitu pasal 145 HIR.

Meskipun telah ada penelitian yang membahas masalah pembatalan putusanantang harta bersama, namun sampai saat ini masalah tentang “ Studi Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PTA Surabaya No. 261/Pdt.G/2009/PTA.Sby tentang Pembatalan Putusan PA Kraksaan No. 1234/Pdt.G/2008/PA Krs dalam Perkara Harta Bersama ”

¹⁴ Skripsi tahun 2010

Penulisan skripsi ini akan menekankan pada analisis hukum Islam terhadap putusan PTA Surabaya dan PA Kraksaan, yang mana PA tersebut memutuskan pembagian harta bersama dengan digabung terlebih dahulu kemudian dihitung berdasarkan prosentase, sedangkan PTA Surabaya membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri sesuai dengan fakta persidangan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami alasan hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA Kraksaan.
2. Untuk memahami teknik pengambilan hukum hakim PTA Surabaya dalam pembatalan putusan PA Kraksaan No. 1234/Pdt.G/2008/PA.
3. Untuk menganalisis putusan PTA Surabaya No. 261 / Pdt. G / 2009 / PTA.Sby dengan hukum Islam dan implikasinya terhadap putusan PA Kraksaan No. 1234 / Pdt. G/ 2008 / PA. Krs .

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan.¹⁶

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang putusan harta bersama PA Kraksaan No. 1234/Pdt.G/PA.Krs dan putusan harta bersama PTA No. 261/Pdt.G/2009/PTA.Sby serta data tentang harta bersama dalam kitab-kitab fiqh dan hukum positif di Indonesia.

[illegible]

4. Teknik Analisis Data

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : Memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁰ Consuelo G. Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 85

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya. Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh masing-masing suami isteri dalam masa perkawinan melalui usaha mereka berdua atau dari usaha salah satu dari mereka. Dalam hal ini, suami isteri dapat mempergunakan harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak.

Pada dasarnya, menurut hukum Islam tidak dikenal adanya percampuran harta bersama antara suami isteri karena perkawinan. Akan tetapi hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Di samping itu, juga diberi kemungkinan adanya suatu sarikat kerja antara suami isteri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya, jika terjadi perceraian harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan: "لا ضرر ولا ضرار" (tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan)".¹¹ Dari kaidah hukum

¹¹ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (t.tp.: Pustaka al-Furqan, 2009), 93

Surah al-Baqarah: 228

.....وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

*".....Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*¹⁴

Hal itu disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Ketentuan tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam surah an-Nisā' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.....

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka....."¹⁵

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), 55

¹⁵ *Ibid.*, 123

Surah an-Nisā':21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا.

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."¹⁶

Surah an-Nisā':19

..... وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

".....Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."¹⁷

Surah ar-Rum: 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.....

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang."¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, 120

¹⁷ *Ibid.*, 119

¹⁸ *Ibid.*, 644

perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya.²¹

Jika dalam rumah tangga terdapat permasalahan yang berhubungan dengan hutang maka dapat diselesaikan dengan menggunakan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :²⁷

- 1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- 4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Dalam hal terjadi perkawinan poligami (suami beristeri lebih dari satu) maka mengenai harta bersama diatur dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :²⁸

- 1) Harta bersama dalam perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

²⁷ *Ibid.*, 199-200

²⁸ *Ibid.*, 200

HASIL PENELITIAN PUTUSAN PA KRAKSAAN DAN PTA SURABAYA TENTANG SENGKETA HARTA BERSAMA

Pengadilan Agama Kraksaan Kelas I B adalah salah satu instansi pemerintah di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah hukum perdata khusus di Kabupaten Probolinggo. Pengadilan Agama Kraksaan berkedudukan di Jl. Mayjend Sutoyo No. 69, Kraksaan, Kode Pos 67282, Telephon 0335-841213, fax 0335-843400, e-Mail pakraksaan@yahoo.com.

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Kompilasi Hukum Islam
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Struktur organisasi di lingkungan Pengadilan Agama Kraksaan mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi-instansi lain, struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 33 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, maka kesekretariatan Pengadilan Agama terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas I A, kelas I B, kelas II A, kelas II B dengan demikian Pengadilan Kraksaan termasuk golongan tingkat I B bertempat di kecamatan dan jumlah perkara yang pernah ditangani sudah termasuk dalam ketentuan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Kraksaan adalah sebagaimana yang terlampir :

B. Keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan Pengadilan tingkat banding yang dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo surat keputusan menteri Agama R.I.No 6 Tahun 1980 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkedudukan di Ibu Kota Propinsi Jawa Timur ,yakni Kota

9.	Malang	Kota Malang	IA	5	56	90 Km
10.	Tuban	Kab Tuban	IA	19	328	105 Km
11.	Tulungagung	Kab Tulungagung	IA	19	271	161 Km
12.	Bangil	Sebagian Kota Bangil	IB	11	105	42 Km
13.	Bangkalan	Kab Bangkalan	IB	18	288	18 Km
14.	Bondowoso	Kab Bondowoso	IB	20	206	196 Km
15.	Gresik	Kab Gresik	IB	16	298	18 Km
16.	Jombang	Kab Jombang	IB	21	306	81 Km
17.	Kodya kediri	Kota Kediri	IB	3	46	127 Km
18.	Kraksaan	Kab Probolinggo	IB	24	327	121 Km
19.	Kab. Madiun	Kab Madiun	IB	15	206	171 Km
20.	Magetan	Kab Magetan	IB	16	225	205 Km
21.	Mojokerto	Kab Dan Kota Mojokerto	IB	20	322	51 Km
22.	Nganjuk	Kab Nganjuk	IB	20	277	123 Km
23.	Ngawi	Kab Ngawi	IB	17	213	206 Km
24.	Pacitan	Kab Pacitan	IB	12	167	277 Km
25.	Pamekasan	Kab Pamekasan	IB	13	186	113 Km
26.	Pasuruan	Kota Dan	IB	23	344	62 Km

NUR SALAM bin P. MARIMIN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kancoan, RT. 03 RW. 02, Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING.

2. Posita Atau Fakta Hukum

Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 02 Maret 1988 sebagaimana dalam kutipan Akte Nikah Nomor: 323/02/III/1988 tanggal 03 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar.

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 19 tahun dan belum dikaruniai anak. Akan tetapi pada tahun 2001, mereka mengadopsi anak perempuan yang bernama Risa Maulidiana dan sekarang dalam asuhan Penggugat. Penggugat mempunyai harta asal yang berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 159 m² yang terletak di Dusun Kancoan RT/RW. 03/02 Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, yang telah dibeli oleh Penggugat, tepatnya pada tanggal 02 Mei 1990 dari uang sepeda motor Penggugat, dan telah bersertifikat hak milik dengan nomor sertifikat: 219 atas nama Pemegang Sri Sunaryati dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Dahulu tanah Sumiati, sekarang rumah Tondik

Sebelah timur : Dahulu tanah B. Owi, sekarang tanah P. Kaseri

Sebelah selatan : Dahulu tanah Esa Cs., sekarang rumah Tisen

Sebelah barat : Jalan raya PUD

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I.

- b. Tanah sengketa tersebut oleh Penggugat dibangun rumah tingkat 2 (dua) dengan luas bangunan 240 m² dan terdapat usaha wartel sebanyak 3 (tiga) KBU. Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II.

Selain harta asal Penggugat, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :

- a. Sebidang tanah seluas 480 m² yang terletak di Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo yang dibeli Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Juli 1992, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah B. Noto

Sebelah timur : Jalan Desa

Sebelah selatan : Tanah B. Sapi'i

Sebelah barat : Tanah B. Juarni

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa III.

- b. Sebidang tanah seluas 500 m² yang terletak di Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- k. 1 lemari es seharga Rp. 1.000.000,-. Selanjutnya disebut barang sengketa IX.
- l. 1 lemari meja belajar seharga Rp. 500.000,-. Selanjutnya disebut barang sengketa X.
- m. 1 meja belajar seharga Rp. 400.000,-. Selanjutnya disebut barang sengketa XI.
- n. 1 lemari makan gantung seharga Rp. 500.000,-. Selanjutnya disebut barang sengketa XII.
- o. 1 stel mebel betawi seharga Rp. 1.000.000,-. Selanjutnya disebut barang sengketa XIII.
- p. 2 etalase konter dan rokok seharga seharga Rp. 2.000.000,-. Selanjutnya disebut barang sengketa XIV.
- q. 1 set komputer lengkap dengan printer seharga Rp. 1.500.000,-. Selanjutnya disebut barang sengketa XV.

Adapun harta bersama yang berupa pasifa (hutang) sebagai berikut :

- a. Sisa angsuran pada BRI Pajarakan sebesar Rp. 40.050.000,-.
- b. Sisa hutang pada KPRI sejahtera Pajarakan sebesar Rp. 25.000.000,-.
- c. Sisa hutang pada BPR Antar Parama Kraksaan sebesar Rp. 16.000.000,-.
- d. Sisa hutang pada BPD Jatim Probolinggo sebesar Rp. 22.000.000,-.

Sehingga total tanggungan bersama sebagai harta bersama sebesar Rp. 97.050.000,-. Selanjutnya disebut sebagai hutang bersama.

Ketika Penggugat melaksanakan perkawinan dengan Tergugat tidak pernah diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, sedangkan tanah obyek sengketa III dan IV, barang sengketa I-VI, dan hutang bersama adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang harus dibagi berdua antara Penggugat dan Tergugat.

Adapun petitum yang diminta oleh Penggugat adalah

- a. Menerima baik gugatan Penggugat
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan apabila dilaksanakan
- d. Menetapkan hak hadanah Risa Maulidiana jatuh kepada Penggugat
- e. Menetapkan bahwa obyek sengketa I dan II sebagai harta asal Penggugat
- f. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa I dan II kepada Penggugat dengan tanpa beban dan apabila perlu dengan bantuan pihak kepolisian.

- a. Tergugat dengan tegas menolak seluruhnya dalil-dalil dan alasan Penggugat yang sama sekali tidak relevan berdasarkan hukum kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- b. Benar apa yang didalilkan Penggugat, Tergugat pernah menikah dengan Penggugat pada tahun 1988 di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah yang ketiga kalinya, isteri pertama dan kedua bercerai hidup dengan Tergugat.
- c. Pada waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai guru Sekolah Dasar (PNS) yang berpendidikan hanya tamatan SPSG, sedang gaji tiap bulannya menerima Rp.75.000,-. Tergugat tidak pernah merasakan serupiah pun uang dari Penggugat, oleh karena penerimaan gaji setiap bulannya selalu minus.
- d. Tergugat bekerja selaku pengadaan tebu di pabrik gula Pajarakan, merangkap sebagai Manager Koperasi Tegar, mengelola wartel Tegar. Penggugat pun sebagai pemborong di proyek-proyek bangunan serta berdagang kayu bangunan dan banyak usaha lain yang ditangani Tergugat sehingga tidak ada waktu untuk berdiam diri. Semua penghasilan Tergugat diterima Penggugat untuk keperluan rumah tangga dan kebutuhan hidup, selebihnya untuk tabungan.

- Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan tiga orang saksi dari Penggugat. Masing-masing bernama:

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan tiga orang saksi dari

Penggugat. Masing-masing bernama:

HERI WINARTO bin BOIRAN PRAPTO WIYONO, tidak disumpah
menerangkan :

- Menanggapi keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar saksi tidak mengetahui asal usul tanah dan rumah, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa saksi memang tidak tahu menahu asal usulnya.

Isi dari putusan Pengadilan Agama Kraksaan tentang sengketa harta bersama dalam perkara No. 1234/ Pdt.G/2008/ PA.Krs. adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 14 Nopember 2008 dengan berita acara No. 1234/ Pdt.G/2008/ PA.Krs. untuk obyek sengketa I dan barang sengketa point IV sampai dengan XV adalah sah dan berharga
3. Menetapkan bahwa 75 % dari harta sebagaimana tercantum pada obyek sengketa point I, dan barang sengketa point IV sampai dengan point XV dalam surat gugat yang ada dalam penguasaan Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh separoh bagian dari harta tersebut dalam amar putusan angka 3
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 75 % dari harta bersama obyek sengketa I dalam surat gugat, masing-masing mendapat separohnya, yang apabila tidak bisa dibagi secara natural, maka obyek sengketa tersebut dijual lelang

- Adapun dasar hukum (pertimbangan hukum) majelis hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama adalah berdasarkan pasal 37 Undang-undang No. I Tahun 1974 jo pasal 97 KHI, di mana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada KHI di mana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama. Selain itu juga berpedoman pada surat an-Nisā' ayat 32 yang berbunyi :

Adapun dasar hukum (pertimbangan hukum) majelis hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama adalah berdasarkan pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 97 KHI, di mana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada KHI di mana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama. Selain itu juga berpedoman pada surat an-Nisā' ayat 32 yang berbunyi :

E. Putusan dan Dasar Hukum yang Dipakai oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Memutuskan Sengketa Gugatan Harta Bersama

Perkara tentang sengketa harta bersama dalam perkara No.1234/Pdt.G/2008/ PA.Krs. telah diputus oleh Pengadilan Agama Kraksaan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 namun dari pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding dan berdasarkan pasal 61 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yaitu " atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak berperkara, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain." maka Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Setelah permohonan banding dapat diterima maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding dalam persidangan majelis hakim. Dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kraksaan.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama pada halaman 25 putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 18 Mei 2009 No.1234/Pdt.G/2008/PA.Krs. yang menetapkan dengan

Artinya: "Disyaratkan bagi setiap gugatan, hendaknya diajukan secara rinci tentang apa yang digugatnya, dan tidak sah gugatan kecuali dengan adanya dalil atau bukti yang jelas tentang hal itu".

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding dapat diterima
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 18 Mei 2009 No.1234/Pdt.G/2008/PA.Krs. yang dimohonkan banding dengan mengadili sendiri sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
 2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 14 Nopember 2008 dengan berita acara No. 1234/ Pdt.G/2008/ PA.Krs. untuk obyek

..... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ج
.....

".....Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.....".

Sebagaimana telah terbukti harta obyek sengketa I terdiri atas harta asal Tergugat dan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinannya, maka Majelis Hakim PA Kraksaan menetapkan pembagian harta tersebut dengan menetapkan terlebih dahulu prosentase nilai masing-masing harta bawaan Tergugat dan harta bersama dengan menetapkan bersandarkan kepada perbandingan atas petunjuk bukti surat pembayaran pajak bumi dan bangunan (SPT.PBB) dari obyek sengketa tersebut.

Berdasarkan atas perhitungan prosentase tersebut, Majelis Hakim PA
Kraksaan menetapkan bahwa 25 % dari obyek sengketa I adalah harta asal
Tergugat dan yang 75 % adalah harta bersama. Selain itu, termasuk harta
bersama adalah barang sengketa point IV sampai dengan XV dan masing-masing
pihak memperoleh separoh bagian dari harta bersama tersebut.

Sedangkan menurut Majelis Hakim PTA Surabaya, pertimbangan tersebut di atas tidak sejalan dengan pertimbangan hukum pada halaman 19 dan 20 dalam putusan PA Kraksaan No.1234/ Pdt.G/2008/ PA.Krs., di mana sudah jelas bahwa tanahnya adalah harta asal Tergugat/Terbanding dan bangunan di atasnya adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Sedangkan dasar putusan PTA Surabaya yang digunakan dalam membatalkan putusan PA Kraksaan tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam kasus ini sudah dapat ditemukan kejelasannya antara harta bawaan dan

Mengenai kasus tersebut, menurut pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan sebagai berikut :

- ## Pasal 37

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 1 huruf (f) menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

"Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama".

- 3) Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa harta bawaan dan harta bersama tidak dapat dicampuradukkan. Harta bawaan harus jelas, begitu juga harta bersama. Sehingga dalam menentukan harta bawaan dan harta bersama dengan perhitungan prosentase yang didasarkan kepada perbandingan atas petunjuk bukti surat pembayaran pajak bumi dan bangunan (SPT.PBB) adalah tidak dibenarkan, karena hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dan tidak berlandaskan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Analisis Terhadap Teknik Pengambilan Hukum Hakim PTA Surabaya Dalam Pembatalan Putusan PA Kraksaan Tentang Sengketa Harta Bersama

PA maupun PTA merupakan Pengadilan yang berkedudukan sebagai *judex facti*, artinya Pengadilan yang mempunyai kewenangan yang sama dalam memeriksa fakta-fakta hukum yang terjadi secara keseluruhan dalam suatu gugatan.⁷ Bolh jadi PA atau PTA berbeda dalam menilai fakta-fakta tersebut, sehingga putusan yang diberikan juga akan berbeda.

Dalam menilai fakta - fakta hukum yang terjadi, PA Kraksaan memutuskan penetapan harta bawaan dan harta bersama dengan perhitungan

⁷ A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Rajawali Press, 1991), 12

prosentase yang didasarkan kepada perbandingan atas petunjuk bukti surat pembayaran pajak bumi dan bangunan (SPT.PBB). Sedangkan PTA Surabaya membatalkan putusan PA Kraksaan dikarenakan pertimbangan tersebut tidak sejalan dengan pertimbangan hukum pada halaman 19 dan 20 dalam putusan PA Kraksaan No.1234/ Pdt.G/2008/ PA.Krs., di mana sudah jelas bahwa tanahnya adalah harta asal Tergugat/Terbanding dan bangunan di atasnya adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Menurut PTA Surabaya, putusan tersebut tidak memenuhi azas jelas dan tegas sesuai pasal 8 Rv, maka hal ini berakibat gugatan cacat formil karena gugatan kabur, tidak jelas, dan oleh karenanya sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI. No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan PA Kraksaan tersebut lebih menitikberatkan kepada hukum materiil tanpa mempertimbangkan hukum formilnya yang mengakibatkan putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum.

Sedangkan putusan PTA Surabaya meluruskan putusan PA Kraksaan dengan lebih memperhatikan penetapan harta bawaan dan harta bersama berdasarkan hitungan prosentase yang melanggar hukum formil. Menurut PTA Surabaya, dalam memutuskan sebuah perkara hal yang lebih diutamakan adalah hukum formilnya. Apabila dalam memutuskan perkara itu tidak memenuhi hukum formil, maka putusan tersebut harus dibatalkan. Mereka beralasan bahwa

seorang hakim tidak boleh bertindak seperti seorang *mufli*, karena seorang hakim itu harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding dapat diterima
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 18 Mei 2009 No.1234/Pdt.G/2008/PA.Krs. yang dimohonkan banding dengan mengadili sendiri sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
 2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 14 Nopember 2008 dengan berita acara No. 1234/ Pdt.G/2008/ PA.Krs. untuk obyek sengketa I dan barang sengketa point IV sampai dengan XV adalah sah dan berharga
 3. Menetapkan bahwa bangunan di atas tanah pada obyek sengketa I dan obyek sengketa point IV sampai dengan XV dalam surat gugat yang ada dalam penguasaan Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat
 4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh separoh bagian dari harta tersebut dalam amar putusan angka 3 di atas
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian dari jumlah harta bersama tersebut dalam amar putusan angka 3 di atas kepada Penggugat

6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya
7. Menyatakan sita jaminan untuk obyek point III dan IV serta barang sengketa point I yang sudah diletakkan adalah tidak sah / tidak berharga, dan memerintahkan Pengadilan Agama Kraksaan untuk segera mengangkat sita jaminan atas tanah dan obyek sengketa tersebut
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) masing-masing separohnya.

B. Saran

Berdasarkan kenyataan yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan, yaitu:

1. Dalam mengambil sebuah keputusan, suami isteri seharusnya lebih mempertimbangkan kemaslahatan bersama dari pada kepentingan pribadi, karena sesungguhnya harta adalah amanah dari Allah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari.
2. Para praktisi hukum sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan dan mengadili persoalan sengketa harta bersama, hendaknya lebih meningkatkan kajian yang mendalam terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga lebih teliti dalam mengambil sebuah keputusan agar terwujud sebuah keadilan yang diharapkan.

